



PUTUSAN
Nomor 3454 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TJHONG TJHU FA Als FASINO**, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro Nomor 1, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
 2. **LIE TJIN**, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro Nomor 1, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **EDDY HALOMOAN SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan YC. Oevang Oeray BTN Akcaya Indah Lestari blok B. 20 Rt. 005 / Rw. 002, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat;
2. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit, Rt.01/Rw.1, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
3. **SUGITONO**, bertempat tinggal di Jalan Patimura, Rt.006/Rw.003, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkipli, S.H., Advokat, berkantor di Jalan M. Saad Gang Binjai I, Nomor 57, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015;
4. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. MENTERI AGRARIA DAN PEMUKIMAN R.I DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. IV/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. IV/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah suami istri yang sah
telah menikah menurut adat Tionghoa pada tahun 1971 dan telah dicatat
berdasarkan akta perkawinan Nomor 80/1992 yang dikeluarkan oleh
Kantor Camat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang tanggal 23
Maret 1992;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat 1 dan 2 memiliki beberapa aset harta
benda yang diperoleh dari hasil usaha, baik itu barang bergerak maupun
barang tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan dan khusus barang
yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud diantaranya sebidang tanah
yang terletak diantara Sintang – Nanga Pinoh (masuk dari simpang tiga
kurang lebih 450 m sebelah kanan kearah Nanga Pinoh) Desa Sungai Ukoi,
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan ukuran panjang 50 m x
lebar 40 m Luas 2000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

• -----
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara,

• -----
Sebelah Barat berbatasan dengan Agustini (sekarang Arif Susanto),

• -----
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sintang-Nanga Pinoh,

• -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara,

3. Bahwa tanah hak milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli
dimana pada tahun 1983 Penggugat 1 membeli tanah tersebut dari Siti Mariam
dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 38/tahun 1983 yang dibuat Gusti Badarudin Camat Sintang
bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 14 Maret 1983;

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Siti Mariam pada tahun 1983 sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Tahun 1982 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Sintang tanggal 22-2-1982 dan setelah dibeli oleh Penggugat telah pula dilakukan proses balik nama dari pemegang hak atas nama Siti Mariam beralih menjadi pemegang hak atas nama Tjhong Tjhu Fa als Fasino (selaku pembeli);

5. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, tanah tersebut dirawat dan selalu dibersihkan dan untuk menandakan batas telah dipasang patok batas dengan memasang patok kayu belian dan setelah patok tersebut digusur oleh Tergugat II dan III, Penggugat kembali memasang patok batas dipasang pagar berduri dan dipasang plang nama a/n Penggugat 1;

6. Bahwa selama Penggugat membeli tanah tersebut dari Siti Mariam sejak tahun 1983 hingga saat ini tidak pernah ada pihak manapun yang menyatakan keberatan dan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Dengan demikian secara hukum dengan telah dibelinya tanah tersebut dengan ukuran panjang 50 m x 40 m = (luas 2000 m) dari Siti Mariam oleh Penggugat 1 dengan harga tanah tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh Siti Mariam sejak terjadinya jual beli tanah sebagaimana tersebut di atas maka sejak itu kepemilikan hak atas tanah tersebut secara hukum sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat;

7. Bahwa akan tetapi setelah tanah tersebut dibeli secara sah oleh Penggugat dari Siti Mariam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38 / tahun 1983 sebagaimana disebutkan pada posita 3 di atas ternyata secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat oleh Nurfah (orang tua Tergugat 1) pada tahun 1985 tanah tersebut dikuasainya secara melawan hukum dengan cara melakukan permohonan hak kepada Tergugat 4 dan karena kelalaian dan ketidak hati-hatian bahkan ada unsur kesengajaan oleh Tergugat 4 sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 4337/tahun 1985 a/n Nurfah yang dikeluarkan Kantor Agraria sekarang (Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang) tanggal 13 Mei 1985;

Dengan demikian dapat dipastikan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4337/tahun 1985 a/n Nurfah yang diterbitkan Tergugat 4, karena diterbitkan di atas tanah yang sudah ada pemiliknya sebagaimana disebutkan diatas adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan apa yang termuat dalam Sertifikat Nomor 4337 / 1985 kolom

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran pada huruf 1 menunjuk dimana ditulis bekas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara adalah tidak benar sebab di atas tanah tersebut sebelumnya sudah ada pemiliknya a/n Tjhong Tjhu Fa (Penggugat) yang diperoleh dengan cara membeli dari Siti Mariam;

8. Bahwa akhir Oktober 2010 tanah tersebut beralih haknya dengan sebab perubahan karena pewarisan yang semula atas nama Nurfah beralih menjadi atas nama Edy Halomoan Sitanggang (Tergugat 1). Dan karena tanah tersebut sepanjang yang berkaitan dengan tanah hak milik Penggugat dengan ukuran panjang 50 m x lebar 40 m = luas 2000 m sebagaimana disebutkan pada posita 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1037/1982 a/n Tjhong Tjhu Fa (Penggugat 1) yang nyata-nyata tanah tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Nurfah Sertifikat Hak Milik Nomor 4337 / 1985 maka peralihan hak dari Nurfah kepada Edy Halomoan Sitanggang (Tergugat 1) adalah tidak sah, cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa pada bulan November 2010 tanah hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat 1 secara melawan hukum dijual kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka selanjutnya oleh Tergugat 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut telah didirikan bangunan konstruksi beton untuk bangunan Ruko dan sebelum membangun Tergugat 2 telah membongkar patok kayu belian pagar dan plang nama Penggugat 1 (Tjhong Tjhu Fa) sehingga berakibat pagar tersebut menjadi rusak dan penanda / patok menjadi tidak berfungsi lagi;

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2 yang telah merusak patok batas, memongkar pagar dan plang nama dan selanjutnya mendirikan bangunan Ruko diatas tanah hak milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita 8 diatas membuat Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah atau melakukan berbagai aktivitas untuk berbagai keperluan untuk membuka usaha, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat 1 tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2 tersebut Penggugat sudah berupaya menegur dan mengingatkan melalui orang kepercayaan Tergugat 2 agar menghentikan segala aktivitas pembangunan Ruko tersebut namun teguran dan peringatan dari Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi dan diindahkan oleh Tergugat 2 dan hingga saat ini tetap meneruskan pembangunan Ruko diatas tanah hak milik Penggugat;



12. Bahwa dengan keadaan seperti itu walaupun Penggugat sudah berupaya mengingatkan atau menegur Tergugat 2 sebagaimana disebutkan pada posita 10 diatas namun Tergugat 2 tetap saja tidak mengindahkan maka atas dasar fakta tersebut terbukti Tergugat 2 telah menguasai tanah hak milik Penggugat secara melawan hukum;

13. Bahwa Penggugat khawatir tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita 7, 8 dan 9 dengan adanya Gugatan ini oleh Tergugat 2 dan 3 dialihkan kepada orang lain, maka oleh karena itu sangat beralasan secara hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*);

• -----
Seluruh areal tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1037/tahun 1982 a/n Tjhong Tjhu Fa als (Fasino) yang dikeluarkan kantor Agraria Kabupaten Sintang tanggal 22-2-1982 seluas 2000 m dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan pada posita point 3 (tiga) diatas dan seluruh bangunan Ruko yang saat ini sedang dibangun oleh Tergugat 2;

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan di atas maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Penggugat a/n Penggugat 1 (Tjhong Tjhu Fa als Fasino) telah membeli tanah dari Siti Mariam tahun 1983 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 tahun 1982 a/n Siti Mariam yang terletak di Jl. Sintang-Nanga Pinoh masuk ke arah Nanga Pinoh kurang lebih 450 m (sebelah kanan ke arah kota Nanga Pinoh) berdasarkan akta jual beli Nomor 38 / 1983 yang dibuat Gusti Badarudin Camat Sintang yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 14 Maret 1983 dengan batas – batas sebagai berikut:

• -----
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara;

• -----
Sebelah Barat berbatasan dengan Agustini (sekarang Arif Susanto);

• -----
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Sintang-Nanga Pinoh;

• -----
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum atas dasar jual beli sebagaimana disebutkan petitum 2 diatas bahwa Penggugat adalah satu – satunya pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan benar Nurfah (Orang tua Tergugat 1) tahun 1985 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan permohonan hak yang menimpa tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat 4 (Kantor Agraria Kabupaten Sintang), sehingga terbitlah hak milik Nomor 4337 tahun 1985 a/n Nurfah tanggal 13 Mei 1985;
5. Menyatakan benar dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4337 tahun 1985 a/n Nurfah pada tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, sementara sebelumnya pada tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik 1037 Tahun 1982 a/n Siti Mariam, selanjutnya tanah tersebut pada Tahun 1983 telah dibeli oleh Penggugat dan telah langsung dibalik nama a/n Penggugat 1 Tjhong Tjhu Fa, sehingga dengan terbitnya 2 (dua) sertifikat pada objek tanah yang sama maka dipastikan Tergugat 4 (Kantor Agraria Kabupaten Sintang, sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang) telah lalai dan tidak hati-hati dalam menerbitkan sertifikat milik seseorang sehingga akibat sertifikat ganda sebagaimana dalam perkara ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak milik Penggugat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang telah menerbitkan alas hak untuk sertifikat baru yang menimpa tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada petitum 5 diatas maka penerbitan sertifikat baru Nomor 4337 tahun 1985 a/n Nurfah adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4337 tahun 1985 a/n Nurfah nyata-nyata telah menimpa dan membuat sertifikat baru diatas tanah hak milik sertifikat baru di atas tanah hak milik (Penggugat 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 a/n Tjhong Tjhu Fa, maka dengan beralihnya status hukum kepemilikan tanah tersebut atas dasar pewarisan yang semula a/n Nurfah pada Oktober 2010 beralih menjadi a/n Edy Halomoan Sitanggang (Tergugat 1), maka peralihan hak tersebut dan selanjutnya status kepemilikan menjadi hak milik Tergugat 1 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan karena tanah yang diperoleh Tergugat 1 dari pewarisan dan karena tanah yang diwariskan tersebut ternyata sudah ada pemiliknya a/n Penggugat 1 (Tjhong Tjhu Fa) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 / 1982, maka beralihnya kepemilikan tersebut dari Nurfah kepada Edy

Halaman 6 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Sitanggang (Tergugat 1) sebagaimana disebutkan pada petitum 7 diatas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan jual beli sebidang tanah hak milik Nomor 4337/1985 dari Tergugat I (Edy Halomoan Sitanggang) kepada Tergugat II (Rusman) dan Tergugat III (Sugitono) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 850/JB/STG/2010 yang dibuat oleh Hobby Simanungkalit, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 4 November 2010 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Menyatakan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 4337/1985 yang semula atas nama Edy Halomoan Sitanggang (Tergugat I) beralih menjadi hak milik Rusman (Tergugat II) dan Sugitono (Tergugat III) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mendirikan bangunan Rumah Toko (Ruko) di atas tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan perintah agar Tergugat 1, 2, segera melaksanakan kewajiban sesuai perintah Majelis Hakim dengan mengembalikan tanah hak milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 tahun 1982 a/n Tjhong Tjhu Fa als Fasino sebagaimana telah diuraikan pada petitum 2 diatas;
13. Menghukum kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas pembangunan Rumah Toko (Ruko) atau aktivitas apa saja diatas tanah hak milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 tahun 1982 tanpa syarat apapun;
14. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, dan 4 membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan apabila para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan berupa varzet, banding dan kasasi;
16. Menghukum Tergugat 1 s/d 4 membayar ongkos perkara yang timbul akibat diajukan perkara ini.

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I s.d. III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Person* dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.a. Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan (bukan *Persona Standi in judicio*) atas tanah objek sengketa Sertifikat Nomor 4337 tanggal 13 Mei 1985 yang di keluarkan Kantor Agraria/sekarang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang dulu atas nama Nurfah sebab perubahan karena perwarisan beralih menjadi atas nama Eddy Halomoan Sitanggang, bahwa tanah tersebut telah digarap lama oleh orang tua Tergugat I, untuk berladang pada saat itu, bahwa orang tua Tergugat I, tidak pernah mendapatkan atau membeli kepada Siti Mariyam bahwa objek tanah Para Penggugat tidak berada diatas tanah Tergugat I, sekarang sudah beralih kepada Rusman Tergugat II dan Sugitono Tergugat III, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 850/JB/STG/2010 yang dibuat di Kantor Notaris Hobby Simanungkalit tertanggal, 4 Nopember 2010;
 - 2.b. Penempatan Eddy Halomoan Sitanggang sebagai Tergugat I, Rusman Tergugat II, dan Sugitono Tergugat III adalah keliru (*Gemis Aanboedaning Heid*) karena tanah Penggugat Sertifikat Nomor 1037 Tahun 1982 tidak berada diatas tanah milik Tergugat Sertifikat Nomor 4337 Tahun 1985. karena dari letak dan batas batas sertifikat Penggugat berbeda dengan letak dan batas-batas milik Tergugat;
 - 2.c. Bahwa yang dijadikan sebagi Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Konsortium*) seharusnya seluruh yang ada hubungan hukum dengan objek sengketa tersebut seperti Siti Mariyam sebagai pemilik tanah Semula bahwa tanah tersebut juga sudah terjadi pemecahan sertifikat menjadi 4 bagian dan 3 bagian sudah terjadi jual beli dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 213/2015, Nomor 214/2015, dan 215/2015. Kesemuanya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan patut menurut hukum, seharusnya ditarik menjadi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya Turut Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977, gugatan yang demikian haruslah dianggap *Error In Persona* artinya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan;

3. Bahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa;

3.a. Berdasarkan Pasal 1967 (Kitab Undang Undang Hukum Perdata):

Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk. sertifikat Tergugat Nomor 4337 tanggal, 9 Mei 1985, dan Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar 17 September 2015, berarti sudah 30 tahun 4 bulan 8 hari berarti sudah lewat waktu 4 bulan 8 hari;

3.b. Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau sertifikat tersebut;

3.c. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1974. Tanggal 11 Desember 1975;

Kaidah Hukum : Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtsverwerking*);

Dalam Rekonpensi:

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Konpensasi, memohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensasi (Tjhong Tjhu Fa Als Fasino dan Lie Tjin), dalam gugatan Konpensasi menuduh/mengatakan Tergugat 2 Konpensasi sekarang Para Penggugat rekonpensasi telah merusak patok batas, membongkar pagar dan plang nama. Seperti dalam gugatan Konpensasi posita 10;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensasi yang menuduh/mengatakan Penggugat Rekonpensasi telah merusak patok batas, membongkar pagar dan plang nama, sama sekali tidak benar dan tidak mempunyai landasan hukum, karena bahwa Tergugat memasang patok dan pagar pada tahun 2014, diatas tanah milik Penggugat Rekonpensasi yang dibeli secara sah dan patut menurut hukum, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telah dilakukan mediasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang, berdasarkan undangan Nomor 289/61.05/300/XII/2014 tertanggal 12 Desember 2014. dihadiri oleh Para Tergugat dan Penggugat 2 Konpensasi. Bahwa telah dilakukan pengembalian batas oleh BPN Sintang, dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 23/BA-61.05/2015 yang intinya, Bahwa tanah yang dimohon rekontruksi/Pengukuran oleh oleh Tergugat 2 Konpensasi tidak terdapat tumpang tindih dengan tanah milik hajjah Siti Mariam yang dijual kepada Tjong Chi Fa. Ini sudah di ketahui oleh Penggugat Konpensasi. Maka tindakan Tergugat Rekonpensasi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensasi;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonpensasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensasi, telah mengakibatkan nama baik dan kredibilitas Tergugat Tergugat I Wiraswasta, Tergugat II Pedagang dan Tergugat III pedagang, tercemar dan menimbulkan kerugian immaterial maupun materiil kepada Para Penggugat Rekonpensasi;
6. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonpensasi tidak dapat dinilai dengan uang, maka adalah wajar jika kepada Tergugat Rekonpensasi wajib mengakui kesalahannya dan meminta maaf yang dimuat dalam surat kabar nasional (Harian Kompas) dan harian Lokal (Kapuas Post) selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat I, II dan III Konpensasi- Penggugat Rekonpensasi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sintang yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar:

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi Telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf yang dimuat dalam surat kabar nasional (Harian Kompas) dan harian Lokal (Kapuas Post) selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi-Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat IV:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terurai dalam Posita maupun Petitum, baik mengenai subjek maupun objek dan substansi dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada perbedaannya dalam perkara sebelumnya yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Stg., atau dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* karena setelah dicermati yang berbeda hanya waktu dan tanggal mengajukan gugatan saja;
2. Bahwa Tergugat IV tidak sependapat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV yang terurai dalam *Posita* maupun *Petitum*. Kalau dicermati secara seksama gugatan Penggugat irasional (tidak masuk akal) dan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), karena berdasarkan data yang ada pada Tergugat IV gugatan Penggugat kurang pihak sebab tidak ikut sertanya Siti Mariam selaku Pemegang Hak awal Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/ Sungai Uko tahun yang didalilkan menimpa ataupun tumpang tindih (*over laping*) dengan tanah milik Tergugat II (Rusman) dan Tergugat III (Sugitono) yang diperoleh dari Tergugat I (Eddy Halomoan Sitanggang);
3. Bahwa gugatan Penggugat substansinya masih mempersoalkan tumpang tindih (*over laping*) kepemilikan antara Tergugat II (Rusman) dan Tergugat III (Sugitono) dengan Penggugat, maka jelas-jelas menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hemat kami (Tergugat IV) masih merupakan kompetensi mutlak/ absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan laporan dan bukti yang dimiliki Tergugat IV bahwa Siti Mariam tidak pernah menandatangani/ cap jempol Akta Jual Beli (data yang disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang terindikasi pidana);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Stg., tanggal 5 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.641.000,00 (Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding semula Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 45/PDT/2016/PT PTK., Tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2015/ PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. IV/Para Terbanding masing-masing tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 14 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 2 Agustus 2016;

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Pemanding/Para Penggugat tidak dapat menerima dengan baik dan sangat keberatan terhadap putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, dan untuk itu Para Pemohon Kasasi semula Para Pemanding/ Para Penggugat telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut pada Tanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dengan benar atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004), segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan pertimbangan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiveerd*), bahkan alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan secara sumier menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (*formel waarheid*) saja dan bukan fakta yang sesungguhnya terjadi dipandangsebagaisuatukelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) putusan pengadilan yang bersangkutan;
5. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempertimbangkan harus dibatalkan. (Y. MA RI tgl. 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969);

6. Bahwa apabila Hakim kurang cukup mempertimbangkan sehingga pertimbangan hukum kurang cukup maka keputusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. (Y. putusan MA.RI. tgl. 16-12-1970 Reg Nomor 492 K/Sip/1970, MA RI Tgl. 21-2-1980 Reg Nomor 820 K/Sip/1977 dan MA RI tgl. 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Sip/2000);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sintang untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak *a quo* yang menyatakan: “ Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Januari 2016 Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Stg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam Konpensasi maupun dalam Rekonsensi”;

“Menimbang bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: “ Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”)

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Nomor 45/PDT/2016/PT PTK tertanggal 8 Juni 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sintang dengan perkara Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Stg tertanggal 5 Januari 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak mengenai penilaian terhadap alat-alat bukti, Pengadilan Tinggi Pontianak terkesan hanya menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang tanpa mau berusaha meneliti dengan seksama serta menggali secara mendalam tentang kebenaran bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga dalam membuat putusan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat telah menguraikan panjang lebar, jelas dan gamblang dalam memori bandingnya pada poin 1,2, 4, 5 dan 6, namun hal itu tidak menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, Oleh karena itu *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

3. Bahwa tentang pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan saksama bukti surat yaitu Sertifikat Hak Milik serta Pemeriksaan Setempat, yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan secara gamblang dan jelas dalam memori bandingnya pada poin 3, Oleh karena pertimbangan *Judex Facti* tidak cukup sehingga salah menerapkan hukum, sepatutnya dibatalkan;

Dari semua penjelasan yang telah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat uraikan di atas, Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat dengan kerendahan hati dan permohonan yang sangat mendalam berharap adanya pertimbangan berdasarkan rasa kemanusiaan Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI terhadap memori kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi diatas tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I,II (pasangan suami istri), berdasarkan Akta Jual Beli 38/1983 membeli tanah objek sengketa dari Siti Mariam dengan Sertifikat Hak Milik 1037/1982 (Serifikat Hak Milik Prona) sedangkan Siti Mariyam tidak pernah mengajukan Prona dan tidak pernah melepaskan hak atas tanah kepada Penggugat tersebut, karena itu Siti Mariyam tidak memilik tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik tahun 1985 sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **TJHONG TJHU FA Als FASINO**, dan 2. **LIE TJIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TJHONG TJHU FA Als FASINO**, dan 2. **LIE TJIN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Me t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 3454 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18